



P U T U S A N

Nomor 1494 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN;**
Tempat lahir : Kumai;
Umur / tanggal lahir : 15 Januari 1958
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pancasila Gang Pisang RT 21
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN**, pada Tahun 2000 dan Tahun 2005 yang mana waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula Terdakwa memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan Lebar 75 meter dan panjang 130 Meter dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang dibuat Terdakwa diketahui oleh Kepala Desa pasir Panjang dengan Nomor Register : 107 / DPP / V / 1992 Tanggal 24 Mei 1992;

Bahwa Pada tahun 1996 TERDAKWA menjual tanahnya tersebut kepada saudara (alm) ANTON LIU dan telah dituangkan dalam ikatan jual beli di Notaris EKO SOEMARNO, SH dengan Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 dengan harga Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Pada tahun 1998 saudara (alm) ANTON LIU menjual lagi tanah yang dibelinya dari TERDAKWA kepada Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH, di Hotel Thamrin Pangkalan Bun dengan harga Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tanah berukuran 75 Meter x 130 Meter di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng, lalu pada Tahun 2014 saat Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO akan menggarap tanah yang dibelinya dari saudara ANTON LIU tersebut baru mengetahui jika tanah tersebut telah dimiliki oleh Saksi KIAN FUNG alias BOB bin FOSEN dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor : 4804 An. KIAN FUNG dengan panjang 100 Meter lebar 50 Meter serta Surat pernyataan kepemilikan tanah An. H. RUSLI Dengan panjang 30 Meter Lebar 50 Meter yang diketahui oleh Kepala desa pasir Panjang dengan nomor register : 593 / 107 / DPP / V / 2006 Tanggal 4 April 2006 sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan tanah tersebut juga dimiliki oleh saksi SUHENDIK bin BUN SIE HIONG dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 4278 An. SUHENDIK dengan ukuran panjang 130 Meter Lebar 25 Meter;

Bahwa Saksi KIAN FUNG alias BOB memperoleh tanah tersebut pada tahun 2005 dengan cara membeli dari TERDAKWA dengan luas tanah 50 meter X 100 meter yaitu Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beralas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 8 Januari 2005 selain itu Saksi KIAN FUNG alias BOB membeli kembali tanah yang lokasi nya sama dengan awal tanah yang Saksi KIAN

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUNG alias BOB beli tersebut terletak bagian belakang dari tanah awal yang Saksi KIAN FUNG alias BOB beli yaitu dengan ukuran 50 meter X 30 meter dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan tanah yang saksi beli yaitu sekitar 50 meter X 130 meter dan harga keseluruhan yang telah saksi bayarkan ke saudara M. RUSLI yaitu Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu tanah tersebut hanya dilengkapi dengan berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah bernomor 593/05/DPP/I/2005 tanggal 8 Januari dan untuk saat ini telah di buatkan Sertifikat Tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 4804 an. KIAN FUNG sedangkan pembelian tanah yang kedua kali berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh TERDAKWA pada tanggal 04 April 2006;

Bahwa saksi SUHENDIK memperoleh tanah tersebut di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan Luas 25 Meter X 130 Meter pada tanggal 03 Juli 2006 dengan cara membeli dari saksi SYARIF AZHARI bin H. SUGIANNOR yang mana pada saat itu tanah tersebut dilengkapi SHM Nomor 4278 An. SYARIF AZHARI diterbitkan oleh Pihak BPN Kabupaten Kobar pada tanggal 26 September 2003 yang mana kemudian oleh saksi SUHENDIK SHM tersebut dibalik nama menjadi an. SUHENDIK, saksi SUHENDIK membeli tanah tersebut dari saksi SYARIF AZHARI dengan harga Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang mana untuk biaya proses balik nama sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total biaya yang digunakan untuk membeli tanah tersebut sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa saksi SYARIF AZHARI memperoleh tanah tersebut di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan Luas 25 Meter X 130 Meter pada tahun 2000 waktu tidak dapat ditentukan lagi dengan cara membeli tanah dari TERDAKWA tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp20 Juta dan Surat yang menyertai pada saat saksi SYARIF AZHARI membeli tanah tersebut dari TERDAKWA pada waktu itu adalah SKT atas nama RUSLI, yang mana kemudian SKT tersebut saksi SYARIF AZHARI tingkatkan menjadi sertifikat atas nama saksi sendiri yakni SYARIF AZHARI pada tanggal 26 September 2003;

Bahwa TERDAKWA menjual tanah tersebut kepada Saksi KIAN FUNG alias BOB dan saksi SYARIF AZHARI saat itu TERDAKWA menggunakan bukti

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang TERDAKWA peroleh dari Kantor Kepala Desa Pasir Panjang kemudian dari berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah tersebut Terdakwa bagi sesuai dengan ukuran tanah yang TERDAKWA jual pada Saksi KIAN FUNG alias BOB dan saksi SYARIF AZHARI, yang mana TERDAKWA mengetahui jika Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa pasir Panjang dengan Nomor Register : 107 / DPP / V / 1992 Tanggal 24 Mei 1992 dalam kuasa Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH;

Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah di Kantor Kepala Desa Pasir Panjang dengan cara Terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa Pasir Panjang dengan menerangkan bahwa sdr. Anton Liu tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa dan dilimpahkan kepada sdr. Haji Satiman, akan tetapi sampai sekarang SKT tersebut tidak ada dan permasalahan tanah milik Terdakwa tidak jelas sehingga Terdakwa meminta untuk dicarikan dan kemudian saat itu dicarikan oleh Kantor Kepala Desa Pasir Panjang dan ketemu kemudian Terdakwa meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang baru;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH sekitar kurang lebih Rp1 Milyar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN**, pada Tahun 2000 dan Tahun 2005 yang mana waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bermula TERDAKWA memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan panjang 130 Meter dan Lebar 75 meter dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa diketahui oleh Kepala Desa pasir Panjang dengan Nomor Register : 107 / DPP / V / 1992 Tanggal 24 Mei 1992;

Bahwa Pada tahun 1996 TERDAKWA menjual tanahnya tersebut kepada saudara (alm) ANTON LIU dan telah dituangkan dalam ikatan jual beli di Notaris EKO SOEMARNO, SH dengan Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 dengan harga Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Pada tahun 1998 saudara (alm) ANTON LIU menjual lagi tanah yang dibelinya dari TERDAKWA kepada Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH, di Hotel Thamrin Pangkalan Bun dengan harga Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tanah berukuran 75 Meter x 130 Meter di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng, lalu pada Tahun 2014 saat Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO akan menggarap tanah yang dibelinya dari saudara ANTON LIU tersebut baru mengetahui jika tanah tersebut telah dimiliki oleh Saksi KIAN FUNG alias BOB bin FOSEN dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor : 4804 An. KIAN FUNG dengan panjang 100 Meter lebar 50 Meter serta Surat pernyataan kepemilikan tanah An. H. RUSLI Dengan panjang 30 Meter Lebar 50 Meter yang diketahui oleh Kepala desa pasir Panjang dengan nomor register : 593 / 107 / DPP / V / 2006 Tanggal 4 April 2006 sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tanah dan tanah tersebut juga dimiliki oleh saksi SUHENDIK bin BUN SIE HIONG dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 4278 An. SUHENDIK dengan ukuran panjang 130 Meter Lebar 25 Meter;

Bahwa Saksi KIAN FUNG alias BOB memperoleh tanah tersebut pada tahun 2005 dengan cara membeli dari TERDAKWA dengan luas tanah 50 meter X 100 meter yaitu Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beralas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 8 Januari 2005 selain itu Saksi KIAN FUNG alias BOB membeli kembali tanah yang lokasi nya sama dengan awal tanah yang Saksi KIAN FUNG alias BOB beli tersebut terletak bagian belakang dari tanah awal yang Saksi KIAN FUNG alias BOB beli yaitu dengan ukuran 50 meter X 30 meter dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saksi beli yaitu sekitar 50 meter X 130 meter dan harga keseluruhan yang telah saksi bayarkan ke saudara M. RUSLI yaitu Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu tanah tersebut hanya dilengkapi dengan berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah saja bernomor 593/05/DPP/I/2005 tanggal 8 Januari 2005 dan untuk saat ini telah di buatkan Sertifikat Tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 4804 an. KIAN FUNG sedangkan pembelian tanah yang kedua kali berupa SKT yang dibuat oleh TERDAKWA pada tanggal 04 April 2006;

Bahwa cara TERDAKWA dimulai dengan datang ketoko Saksi KIAN FUNG alias BOB yang mana kemudian menjelaskan bahwa akan menjual tanahnya kepada Saksi KIAN FUNG alias BOB yang mana tanah tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah An. RUSLI, yang mana kemudian Saksi KIAN FUNG alias BOB mengecek Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah tersebut Dikantor desa Pasir panjang yang mana diketahui ternyata tanah tersebut tidak ada masalah sehingga kemudian Saksi KIAN FUNG alias BOB bersama dengan TERDAKWA dan perangkat desa Pasir Panjang melakukan pengecekan dan pengukuran tanah tersebut, yang mana kemudian setelah itu Saksi KIAN FUNG alias BOB melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada TERDAKWA yang mana pada saat itu dibuatkan kwitansi penyerahan uang, yang mana kemudian TERDAKWA menyerahkan Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah tanahnya tersebut beserta dengan surat pernyataan penyerahan tanah;

Bahwa saksi SUHENDIK memperoleh tanah tersebut di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan Luas 25 meter X 130 meter pada tanggal 03 Juli 2006 dengan cara membeli dari saksi SYARIF AZHARI bin H. SUGIANNOR yang mana pada saat itu tanah tersebut dilengkapi SHM Nomor 4278 An. SYARIF AZHARI diterbitkan oleh Pihak BPN Kabupaten Kobar pada tanggal 26 September 2003 yang mana kemudian oleh saksi SUHENDIK SHM tersebut dibalik nama menjadi an. SUHENDIK, saksi SUHENDIK membeli tanah tersebut dari saudara SYARIF AZHARI dengan harga Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang mana untuk biaya proses balik nama sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total biaya yang digunakan untuk membeli tanah tersebut sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa saksi SYARIF AZHARI memperoleh tanah tersebut di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kecamatan Arsel

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng dengan Luas 25 meter X 130 meter pada tahun 2000 waktu tidak dapat ditentukan lagi dengan cara membeli tanah dari TERDAKWA tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp20 Juta dan Surat yang menyertai pada saat saksi SYARIF AZHARI membeli tanah tersebut dari TERDAKWA pada waktu itu adalah Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah atas nama RUSLI, yang mana kemudian Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah tersebut saksi SYARIF AZHARI tingkatkan menjadi sertifikat atas nama saksi sendiri yakni SYARIF AZHARI pada tanggal 26 September 2003;

Bahwa cara TERDAKWA dimulai pada waktu itu menawarkan tanahnya yang ada di jalan HM Rafi'i kepada saksi SYARIF AZHARI yang mana kemudian saksi SYARIF AZHARI melihat lokasi tanah yang akan dijualnya tersebut kepada saksi SYARIF AZHARI, setelah itu saksi SYARIF AZHARI melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada TERDAKWA;

Bahwa TERDAKWA menjual tanah tersebut kepada Saksi KIAN FUNG alias BOB dan saksi SYARIF AZHARI saat itu TERDAKWA menggunakan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang TERDAKWA peroleh dari Kantor Kepala Desa Pasir Panjang kemudian dari berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah tersebut tesangka pecah sesuai dengan ukuran tanah yang TERDAKWA jual pada Saksi KIAN FUNG alias BOB dan saksi SYARIF AZHARI, yang mana TERDAKWA mengetahui jika Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Panjang dengan Nomor Register : 107 / DPP / V / 1992 Tanggal 24 Mei 1992 dalam kuasa Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH setidaknya-tidaknya bukan miliknya lagi;

Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah di Kantor Kepala Desa Pasir Panjang dengan cara Terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa Pasir Panjang dengan menerangkan bahwa sdr. Anton Liu tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa dan dilimpahkan kepada sdr. Haji Satiman, akan tetapi sampai sekarang SKT tersebut tidak ada dan permasalahan tanah milik Terdakwa tidak jelas sehingga Terdakwa meminta untuk dicarikan dan kemudian saat itu dicarikan oleh Kantor Kepala Desa Pasir Panjang dan ketemu kemudian Terdakwa meminta untuk dibuatkan Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang baru;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan Jual Beli kepada Saksi KIAN FUNG alias BOB bin FOSEN dan saksi SUHENDIK bin BUN SIE HIONG tidak menceritakan atau tidak memberitahukan bahwa adanya Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah yang dibuat Terdakwa diketahui oleh Kepala Desa

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir Panjang dengan Nomor Register : 107 / DPP / V / 1992 Tanggal 24 Mei 1992 dan tanpa seijin Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA mengakibatkan kerugian bagi Saksi KIAN FUNG alias BOB bin FOSEN, saksi SUHENDIK bin BUN SIE HIONG, dan setidaknya-tidaknya bagi Saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih Rp1 Milyar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN** melakukan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Barang Yang Tidak Bergerak, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan H.M. Rafi'i RT 02 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah an. M. RUSLI yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Panjang Nomor: 107/DPP/V/92 tanggal 24 Mei 1992 dengan ukuran 75 m X 130 m;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) bidang tanah yang ada di Jalan H.M. Rafi'i Pasir Panjang ukuran 75 m X 130 m an. M. SRIOSAKO;
 - 1 (satu) exemplar turunan Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 yang dibuat di Notaris EKO SOEMARNO, SH. dengan penghadap Tuan MUHAMMAD RUSLI dan Tuan ANTON LIU;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Nomor 337/Pid.B/2014/PN Pbu tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG HAK ATAS BARANG YANG TIDAK BERGERAK"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan H.M. Rafi'i RT 02 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ukuran 75 m X 130 m an. M. RUSLI tertanggal 24 Mei 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Panjang Nomor: 107/DPP/V/92 tanggal 24 Mei 1992;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) bidang tanah di Jalan H.M. Rafi'i Pasir Panjang ukuran 75 m X 130 m;
 - 1 (satu) bendel turunan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 antara Tuan MUHAMMAD RUSLI dan Tuan ANTON LIU yang dibuat oleh Notaris EKO SOEMARNO, SH;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANAN HAJI UMRAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:39/PID/2015/PT.PLK tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 337/Pid.B/2014/PN.Pbu tanggal 28 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 337/Akta.Pid/2014 /PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 337/Akta.Pid/2014 /PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 01 September 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 07 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 01 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 07 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya **sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sepanjang penerapan unsur Tindak Pidana yang dalam putusannya Menyatakan Terdakwa HAJI



MUHAMAD **RUSLI Bin** HAJI LIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN HAK ATAS BARANG YANG TIDAK BERGERAK**".

2. Bahwa **Tidak Sependapat** dalam hal pertimbangan pembuktian daluwarsa penuntutan dan pertimbangan penjatuhan pidana berupa pidana percobaan dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya (*Judex Facti*).

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai pembuktian daluwarsa yang mana perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kepada SYARIF AZHARI dilakukan pada tahun 2000, sementara penuntutannya baru dilakukan pada tanggal 17 Desember 2014, artinya terdapat tenggang waktu selama sekitar 14 (empat belas) tahun atau setidaknya sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan; Oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan lagi membahas dan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menjual tanah dengan ukuran 25 meter X 130 meter kepada SYARIF AZHARI pada tahun 2000 tersebut.

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum perbuatan Terdakwa ini **harus dipandang satu kesatuan yang utuh tanpa menghapuskan yang lain** (*conditio sine qua non*) yaitu sejak tanggal 11 Oktober 1996, TERDAKWA menjual tanahnya tersebut kepada saudara (aim) ANTON LIU dan telah dituangkan dalam ikatan jual beli di Notaris EKO SOEMARNO, SH dengan Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pada tahun 2000. saksi **SYARIF AZHARI** memperoleh tanah tersebut di jalan Bhayangkara (dahulu Jalan HM Rafii) Desa Pasir Panjang Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng dengan Luas 25 Meter X 130 Meter pada tahun 2000 waktu tidak dapat ditentukan lagi dengan cara membeli tanah dari TERDAKWA tersebut dengan harga sekitar kurang lebih Rp. 20 Juta dan Surat yang menyertai pada saat saksi **SYARIF AZHARI** membeli tanah tersebut dari TERDAKWA pada waktu itu adalah SKT atas nama **RUSLI**, yang mana kemudian SKT tersebut saksi **SYARIF AZHARI**



tingkatkan menjadi sertifikat atas nama saksi sendiri yakni **SYARIF AZHARI** pada tanggal 26 September 2003.

Tahun 2005. Saksi **KIAN FUNG Als BOB** memperoleh tanah tersebut pada tahun 2005 dengan cara membeli dari TERDAKWA dengan luas tanah 50 meter X 100 meter yaitu Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beralas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 8 Januari 2005 selain itu Saksi **KIAN FUNG Als BOB** membeli kembali tanah yang lokasi nya sama dengan awal tanah yang Saksi **KIAN FUNG Als BOB** beli tersebut terletak bagian belakang dari tanah awal yang Saksi **KIAN FUNG Als BOB** beli yaitu dengan ukuran 50 meter X 30 meter dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan tanah yang saksi beli yaitu sekitar 50 meter X 130 meter dan harga keseluruhan yang telah saksi bayarkan ke saudara M. RUSLI yaitu Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu tanah tersebut hanya dilengkapi dengan berupa **Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah** bernomor 593/05/DPP/I/2005 tanggal 8 Januari dan untuk saat ini telah di buatkan Sertifikat Tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 4804 an. KIAN FUNG sedangkan **pembelian tanah yang kedua** kali berupa **Surat Pernyataan / Surat Keterangan Tanah** yang dibuat oleh TERDAKWA pada **tanggal 04 April 2006**.

4. Bahwa pertimbangan penjatuhan pidana berupa pidana percobaan yaitu berdasarkan pada putusan halaman 57 (Putusan PN Pangkalan Bun) *"bahwa dengan keadaan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa sifat jahat pada diri Terdakwa bukanlah sifat jahat yang harus diberikan sanksi pidana yang berat"* menurut Penuntut Umum hal ini **tidak beralasan hukum** penilaian Majelis Hakim dalam menentukan sifat jahat pada perkara *a quo* dan **tidak ada tolak ukur** yang jelas dalam pertimbangan hukum yang nyata sehingga sifat jahat yang timbul tidak harus diberi sanksi pidana yang berat **Sesungguhnya Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan mengenai Opzet (kesengajaan) yang terumus dalam pasal 385 ke-I KUHP yaitu Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.** Bahwa opzet dalam KUHP secara umum mempunyai tiga bentuk, yaitu :
1. **Opzet sebagai tujuan.**



Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan "tujuan" dari pelaku

2. Opzet dengan tujuan pasti.

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan.

Opzet ini juga di sebut opzet dengan syarat (voordaardelijk opzet] / Dolus Eventualis. Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu.

Hemat Penuntut Umum, **perbuatan Terdakwa** tersebut sesuai dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP merupakan **Opzet Dengan Kesadaran akan Kemungkinan / Dolus eventualis** yang mana perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Perbuatan Terdakwa dengan cara menjual tanah kepada saksi SYARIF AZHARI dan saksi KIAN FUNG yang menjadi pokok persoalan dengan mengabaikan ikatan jual beli di Notaris EKO SOEMARNO, SH dengan Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996, hal ini merupakan Opzet Dengan Kesadaran akan Kemungkinan / Dolus eventualis yang Penuntut Umum maksud kita Terdakwa melakukan penjualan tanah kepada saksi SYARIF AZHARI dan saksi KIAN FUNG.

Sehingga pertimbangan **Majelis Hakim/Judex Facti** tidak memperhatikan alas hukum dalam pertimbangannya terutama penilaian Sifat Jahat dan Opzet yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga salah menerapkan hukum (pidanaan)

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya (Judex Factie) mengakibatkan:
- Majelis Hakim Judex Factie Salah menerapkan hukum (pidanaan).
 - putusan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan dimasyarakat.
 - tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan lingkungan masyarakat secara umum.

Alasan-alasan Terdakwa :

Keberatan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun Pengadilan Tinggi Palangkaraya) salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku.

Diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyebutkan : "Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap bahwa **permulaan perbuatan penuntutan dalam suatu perkara pidana itu dimulai pada waktu perkara tersebut oleh Penuntut Umum diserahkan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri**; Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Nomor: PDM-137/Q.2.14/Epp.2/12/2014 tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kepada SYARIF AZHARI dilakukan pada tahun 2000, sementara penuntutannya baru dilakukan pada tanggal 17 Desember 2014, artinya terdapat tenggang waktu selama sekitar 14 (empat belas) tahun atau setidaknya sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan; Oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan lagi membahas dan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menjual tanah dengan ukuran 25 meter X 130 meter kepada SYARIF AZHARI pada tahun 2000 tersebut;" (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun halaman 50 dan 51).

2. Pertimbangan hukum tersebut tentu saja salah, bertentangan dengan hukum karena :
 - a. Jauh hari sebelum penuntutan, bahkan sebelum berkas dinyatakan sempurna (P-21) Terdakwa melalui kuasa hukum telah mengirimkan surat kepada Penuntut Umum, yaitu:
 - Nomor : 119/HR-KJS-MTDL/AA/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun perihal Mohon Penyidikan a.n. Tersangka H. MUHAMMAD RUSLI Dihentikan / Berkas Perkara Tidak Dinyatakan Sempurna (P-21), karena perolehan hak pelapor cacat hukum dan palapor tidak ada hubungan

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara langsung dengan Terdakwa, ternyata Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun memaksakan diri menyatakan berkas sempurna (P-21) dan mengajukan perkara pidana ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

- Nomor : 0138/HR-KJS-MTUPP/AA/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Mohon Tidak Dilakukan Upaya Paksa Penahanan atas Terdakwa, dengan alasan:
 - Demi menghormati azas "praduga tidak bersalah";
 - Selama dalam penyidikan di Kepolisian Terdakwa selalu kooperatif dan tidak dilakukan penahanan;
 - Dugaan perbuatan pidana ini bukan merupakan perbuatan yang tertangkap tangan, masih memerlukan pembuktian;
 - Laporan Polisi perkara ini yaitu Nomor : LP/19/D/2014/KALTENG/RES KOBAR tanggal 26 Pebruari 2014 atas nama pelapor MUHAMMAD SRIOSAKO mengenaidugaan tindak pidana penggelapan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun penjara, maka menurut pasal 21 KUHP bukan merupakan kualifikasi untuk bisa dilakukan penahanan;
- b. 2 (dua) surat tersebut dijadikan bukti di persidangan pembelaan tanggal 23 April 2015 dengan tanda bukti P-4 dan P-5, hal mana dibenarkan telah diterima Jaksa Penuntut Umum di persidangan (halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, mohon periksa Berita Acara persidangan tanggal 23 April 2015);
- c. Dengan adanya 2 (dua) surat itu, maka sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tentang Kejaksaan seharusnya Penuntut Umum hati-hati, melindungi hak-hak masyarakat, termasuk Terdakwa, apalagi kapasitas pelapor dalam perkara dugaan pasal 385 KUHP ini alas haknya sangat diragukan, cacat hukum, tidak sesuai dengan cara-cara perolehan hak katas tanah seperti yang diatur dalam perundang-undangan;
- d. Anehnya berkas dinyatakan sempurna (P-21) oleh Penuntut Umum, bahkan saat serah terima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan, oleh kejaksaan dilakukan penahanan. Sepertinya kejaksaan terlalu bernaflu untuk menahan Terdakwa karena laporan polisi dugaan pelanggaran pasal 385 KUHP tidak bisa dilakukan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun dan bukan termasuk perbuatan yang diatur dalam pasal 21 KUHP;

- e. Lebih aneh lagi, setelah pelimpahan berkas tahap kedua tiba-tiba saja muncul dakwaan pelanggaran pasal 378 KUHP mengenai penipuan yang sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh pelapor karena memang pelapor tidak pernah ada hubungan hukum secara langsung dengan terdakwa atas tanah dimaksud.
- f. Menjadi lebih aneh lagi dalam dakwaan pasal 378 KUHP disebutkan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi KIAN FUNG dan saksi SUHENDIK, padahal saksi KIAN FUNG maupun saksi SUHENDIK tidak dirugikan, karena saksi-saksi tersebut sudah mendapat haknya, sudah menguasai tanah yang dibelinya, tanah sudah sertipikat atas nama saksi SUHENDIK dan saksi KIAN FUNG, bahkan sudah menempati dan menguasai tanah dimaksud. Terdakwa juga tidak pernah menipu saksi KIAN FUNG dan saksi SUHENDIK. BAHKAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEDUA SAKSI TERSEBUTBAIK DI TINGKAT PENYIDIKAN MAUPUN SAAT PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN SAMA SEKALI TIDAK MERASA DITIPU OLEH TERDAKWA;
- g. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut tidak menyebutkan Nomor Perkara dan tanggal putusan Mahkamah Agung dimaksud yang menyebutkan masa daluwarsa berlaku sejak pelimpahan berkas dari Penuntut Umum ke pengadilan;
- h. Apabila yurisprudensi tersebut dimaksudkan mengenai masa berlakunya daluwarsa dimulai pada waktu perkara tersebut oleh Penuntut Umum diserahkan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang dan sama saja menganggap tidak ada daluwarsa dalam tingkat laporan dugaan pidana dan tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Padahal Undang-undang sudah jelas sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 KUHP : "Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan) karena lewat waktunya :
 - 1e. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
 - 2e. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;
 - 3e. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih dari tiga tahun;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



3. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya disebutkan : "Menimbang,bahwaketentuan yang mengatur tentang *prejudicial geschil* adalah Pasal 81 KUHP dan juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956; Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut penggunaan lembaga *prejudicial geschil* oleh Hakim pidana yakni untuk menengguhkan pemeriksaan dan menunggu putusan Hakim perdata mengenai ada atau tidaknya suatu hak perdata adalah merupakan kewenangan, dan bukan kewajiban, dan nantinya Hakim pidana pun tidak terikat pada putusan Hakim perdata tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menengguhkan pemeriksaan perkara pidana *a quo* untuk menunggu putusan perkara perdata, karena dalam perkara pidana *a quo* telah nyata adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas;" (halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).
4. Pertimbangan hukum tersebut tentu saja salah dan bertentangan dengan hukum karena:
- a. Harus dibedakan antara pelanggaran pidana yang menyangkut kepentingan umum (public) dengan pelanggaran pidana yang menyangkut dan lebih erat dengan kepentingan privat (perdata);
 - b. Dalam pasal 385 ke-1 KUHP lebih cenderung pada perkara pidana yang menyangkut kepentingan privat, yaitu hak privat pelapor yang merasa dirugikan;
 - c. Kalau menyangkut hak keperdataan pelapor yang merasa dirugikan, maka harus dilihat dari bukti-bukti yang dimiliki pelapor;
 - d. Ternyata dengan adanya gugatan pembatalan ikatan jual beli antara Terdakwa dengan ANTON LIU hal mana Pelapor MUHAMAD SRIASAKO juga sebagai pihak dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Pbu., maka alas hak atau bukti-bukti keperdataan pelapor diujikeabsahannya;
 - e. Unsur mutlak bagi diri pelapor dalam perkara pidana pasal 385 KUHP ini HARUS mempunyai bukti hak atas tanah dan menguasai tanah dimaksud berdasarperundang-undangan. Bukti hak atas tanah menurut perundang-undangan adalah sertifikat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1961 tentang pendaftaran tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya pasal 1 angka 20 dan Pasal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) disebutkan bahwa "Sertipikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.";

- f. Lebih tegas lagi dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."
- g. Kemudian dalam penjelasan resmi pasal Pasal 32 ayat (2) tersebut disebutkan: "Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut KETENTUAN DI DALAM UUPA YANG MENYATAKAN HAPUSNYA HAK ATAS TANAH KARENA DITERLANTARKAN (PASAL 27, 34 DAN 40 UUPA) ADALAH SESUAI DENGAN LEMBAGA INI;
- h. Palapor MUHAMMAD SRIOSAKO tidak punya sertipikat dan tidak menguasai tanah, bahkan tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan terdakwa atas tanah dimaksud;
- i. Dengan demikian sesuai dengan data fisik maupun data yuridis tanah dimaksud bukan milik saksi pelapor, tapi sudah menjadi milik dan penguasaan fisik saksi KIAN FUNG dan saksi SUHENDIK. Dengan demikian perkara ini sudah masuk ke ranah hukum privat, maka pengadilan pidana tidak berwenang mengadili perkara ini;
- j. Kalau yang dimaksud adalah perjanjian jual beli tanah tahun 1998 antara terdakwa dengan ANTON LIU atau transaksi tanah antara ANTON LIU dengan pelapor MUHAMMAD SRIOSAKO atau transaksi antara terdakwa dengan saksi KIAN FUNG maupun dengan saksi SYARIF AZHARI, maka sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa masalah utang piutang adalah sengketa perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1970 Nomor : 93 K/Kr/1969 perkara Terdakwa : ABDOEL GAPOER disebutkan : "Sengketa tentang

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang-piutang merupakan sengketa perdata." (halaman 5 RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI., cetakan II, 1993);

- k. Ternyata perolehan hak tanah pelapor MUHAMMAD SRIOSAKO dari (alm) ANTON LIU sebagaimana dalam pembuktian Pelapor memperoleh tanah itu tanpa melalui Kepala Desa, tanpa melalui PPAT juga tanpa menghadap ke Notaris, sehingga perolehan pelapor hak atas tanah dimaksud meragukan, tidak sesuai dengan transaksi hak atas tanah yang diatur perundang-undangan;
- l. Demikian juga perolehan hal atas tanah (alm) ANTON LIU pun hanya Ikatan Jual Beli, masih memerlukan proses penyerahan dan peralihan hak, apalagi ikatan jual beli tersebut belum dibayar lunas oleh (alm) ANTON LIU hingga sekarang kewajiban ANTON LIU untuk melunasi pembayaran harga tanah belum diselesaikan kepada terdakwa padahal ANTON LIU sudah meninggal;
- m. Sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa perolehan tanah melalui Ikatan Jual Beli tidak otomatis berakibat beralihnya hak atas tanah, apalagi tanah tersebut seperti yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam pembuktian saat ini sudah dimiliki secara sah dan dikuasai pihak lain dalam bentuk bangunan rumah orang lain serta sudah sertipikat hak milik pihak lain yaitu : Sertipikat hak milik Nomor : 4804 atas nama saksi KIAN FUNG diterbitkan Badan Pertanahan Kota Waringin Barat tanggal 30 Nopember 2005 dan sertipikat hak milik Nomor 4278 atas nama saksi saksi SUHENDIK perolehan dari SYARIF AZHARI diterbitkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 September 2003;
- n. Oleh karenanya ketentuan pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dalam dugaan pelanggaran pasal 385 ke 1 KUHP sifatnya suatu keharusan, bukan suatu kewenangan;

Keberatan Kedua:

Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak mempertimbangkan secara layak bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan di persidangan.

Diuraikan sebagai berikut:

1. Sesuai keterangan saksi yang meringankan (*ade charge*), M. SYAICHU RAHMAN Sy. di persidangan yang diberikan di atas sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan: "Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sejak sebelum tahun 2000;

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, bahwa pada waktu saksi bekerja di CV. Sumber Wangi saksi mengetahui Terdakwa mempunyai tanah, dan saksi pernah mendengar Terdakwa bertanya kepada paman saksi yang bernama H. SATIMAN "Pak tanah di Pasir Panjang yang di pak ANTON LIU SKT-nya dimana?" lalu H. SATIMAN menjawab "Belum disampaikan kepada Sampean-kah oleh NOOR?". Kemudian setelah itu H. SATIMAN menyuruh saksi memfoto copy SKT tanah milik H. SATIMAN lalu foto copy tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

Bahwa H. SATIMAN juga bilang kepada Terdakwa untuk mengambil SKT dari NOOR TANJUNG dan Terdakwa menjawab "Inggih Pak Haji". Bahwa saksi tidak mengetahui isi berkas yang saksi fotocopy tersebut. Bahwa mengenai kejadian itu saksi sudah lupa waktunya, seingat saksi hanya setelah ada kerusuhan di Sampit Terdakwa mengantar H. SATIMAN tersebut. Itulah saksi terakhir bertemu dengan H. SATIMAN. Bahwa H. SATIMAN adalah pemilik CV. Sumber Wangi;

Bahwa yang dimaksud H. SATIMAN dengan nama NOOR sewaktu menjawab pertanyaan Terdakwa soal tanah di Pasir Panjang adalah NOOR TANJUNG. Saksi kenal karena dia adalah Manager di CV. Sumber Wangi. Bahwa saksi juga kenal dengan MUHAMMAD SRIOSAKO, dia adalah pengawas di CV. Sumber Wangi. Bahwa waktu itu saksi juga bekerja di CV. Sumber Wangi; Bahwa pada waktu NOOR TANJUNG dan MUHAMMAD SRIOSAKO bekerja di CV. Sumber Wangi tersebut, pekerjaan Terdakwa adalah Manager Hotel Thamrin yang juga milik H. SATIMAN. Bahwa CV. Sumber wangi sudah tidak beroperasi mulai sekitar tahun 2000. Bahwa H. SATIMAN menyimpan dokumen-dokumen seperti STNK, BKPb termasuk juga SKT, Sertifikat tanah dan buku tabungan di dalam brankasnya. Bahwa saksi tidak tahu surat-surat apa saja yang biasa disimpan H. SATIMAN dalam brankas miliknya tersebut;

Bahwa yang biasa membuka brankasnya adalah Manager, Kasir dan H. SATIMAN sendiri.

Bahwa Hotel Thamrin sudah dijual oleh H. SATIMAN kepada pihak lain.

Bahwa berkas-berkas sertifikat dan SKT tanah yang saksi fotocopy tersebut semuanya asli;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa H. SATIMAN menitipkan berkas-berkas sertifikat dan SKT tanah tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan tanahnya oleh terdakwa bila ada yang mau membelinya;

Bahwa pada waktu CV. Sumber wangi berhenti sekitar tahun 2000 tersebut, MUHAMMAD SRIOSAKO sudah lama berhenti sebelumnya, namun saksi lupa kapan tahunnya dia berhenti tersebut." (halaman 38-39 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)

2. Keterangan saksi a decharge tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
3. Keterangan saksi Pelapor MUHAMAD SRIASAKO dipersidangan yang menyebutkan ."Pada waktu itu proses pembayaran kedua tersebut saksi dan ANTON LIU berkomunikasi lewat telepon saja dan ANTON LIU sendiri yang minta dibuatkan kwintasinya dengan alasan karena yang menerima uang pembayaran kedua tersebut adalah orang lain suruhan ANTON LIU." (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun halaman 13).

"Bahwa saksi pernah bertanya pada BOB apakah tanah yang dibeli dari terdakwa tersebut benar yang terletak di Jalan H.M Rafi'i atau yang terletak dijalan Bhayangkara dan BOB Ponti Jaya waktu itu ragu-ragu apakah benar tanahnya yang terletak di di jalan H.M Rafi'i atau yang terletak di jalan Bhayangkara.

Bahwa yang pertama kali punya inisiatif adalah ANTON LIU dengan cara menawarkan tanah tersebut kepada saksi dengan alasan ia lagi perlu uang untuk biaya sekolah anaknya dan juga karena pada tahun 1998 waktu itu habis ada kerusuhan di Jakarta yang mempengaruhi bisnis ANTON LIU.

Bahwa jual beli tanah antara saksi dan ANTON LIU tidak ada akta Notarisnya. Bahwa tanah tersebut tidak ada sertifikatnya namun ada SKTnya;"(Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun halaman 15).

4. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan di atas sumpah pelapor tersebut. Padahal perolehan hak pelapor atas tanah tersebut cacat hukum;
5. Dengan keterangan saksi pelapor di persidangan tersebut, makajual beli obyek sengketa antara ANTON LIU dengan saksi Pelapor hanya secara lisan.Pembayaran atas harga tanah pun oleh saksi Pelapor tidak dibayar langsung kepada ANTON LIU, tetapi dibayar kepada orang yang tidak dikenal oleh saksi Pelapor. Kwitansinyapun tanpa tanggal dan tanpa nama penerima hingga saat saksi Pelapor memberikan kesaksian di persidangan saksi Pelapor tidak tahu nama orang yang diberi uang pembayaran tanah. Sebagaimana bukti surat kwitansi tahun 1998 dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Juga jual beli saksi Pelapor dengan ANTON LIU tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang : Lurah, Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan obyek jual beli adalah tanah, barang tidak bergerak atas nama. Hal mana menurut ketentuan perundang-undangan jual beli tanah setidaknya dilakukan di hadapan lurah / Notaris / PPAT. Ternyata jual beli obyek sengketa antara saksi Pelapor dengan ANTON LIU tidak dilakukan di hadapan lurah / Notaris / PPAT. Dengan demikian jual beli tanah saksi Pelapor dengan ANTON LIU cacat hukum;
7. Jual beli tanah antara saksi Pelapor dengan ANTON LIU terdapat kejanggalan yang nyata karena sesuai keterangan yang diberikan saksi Pelapor di persidangan ini yang menerangkan, bahwa saat ANTON LIU menjual tanah kepada saksi Pelapor, ANTON LIU dalam keadaan terpaksa / butuh uang. Anehnya saksi Pelapor malah membeli tanah tersebut tahun 1998 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), sedangkan ANTON LIU membeli tanah tersebut dari Terdakwa sesuai bukti Surat Akta Ikatan Jual Beli di Notaris EKO SUMARMO, SH Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996 dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Jual beli tanah yang sama, hanya selisih 2 (dua) tahun, dalam keadaan penjual butuh uang malah dibeli saksi Pelapor dengan harga lebih dari 6 (enam) kali lipat;
8. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian, alamat saksi HUSNI NOOR TANJUNG sudah tidak di Pangkalan Bun lagi tetapi ada di Jalan Ahmad Yani No. 2, RT. 09, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Sehingga saat bubarnya PT. SUMBER WANGI berurusan dengan kerusakan tahun 2000-an surat-surat berharga di brankas termasuk surat tanah ini yaitu SKT dan Ikatan Jual Beli Notaris EKO MUMARNO, S.H. menjadi Uar kemudian jatuh ke tangan saksi Pelapor MUHAMMAD SRIOSAKO. Kemudian dibuatlah kwitansi abal-abal, tanpa tanggal, tanpa bulan, tanpa nama penerima uang, tahun 1998. Yang kemudian diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti kepemilikan saksi Pelapor atas tanah dimaksud dalam perkara ini.
9. Perolehan hal atas tanah (alm) ANTON LIU pun hanya Ikatan Jual Beli, masih memerlukan proses penyerahan dan peralihan hak, apalagi ikatan jual beli tersebut belum dibayar lunas oleh (alm) ANTON LIU hingga sekarang kewajiban ANTON LIU untuk melunasi pembayaran harga tanah belum diselesaikan kepada terdakwa padahal ANTON LIU sudah meninggal;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa perolehan tanah melalui Ikatan Jual Beli tidak otomatis berakibat beralihnya hak atas tanah, apalagi tanah tersebut seperti yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam pembuktian saat ini sudah dimiliki secara sah dan dikuasai pihak lain dalam bentuk bangunan rumah orang lain serta sudah sertipikat hak milik pihak lain yaitu : Sertipikat hak milik Nomor : 4804 atas nama saksi KIAN FUNG diterbitkan Badan Pertanahan Kota Waringin Barat tanggal 30 Nopember 2005 dan sertipikat hak milik Nomor 4278 atas nama saksi saksi SUHENDIK perolehan dari SYARIF AZHARI diterbitkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 September 2003;

Keberatan Ketiga:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun Pengadilan Tinggi Palangkaraya saling bertentangan.

Diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya disebutkan : "Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi EKO SUMARNO, SH. bahwa dengan jual beli tersebut, maka dokumen kepemilikan tanah yang Terdakwa jual tersebut yaitu berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an. M. RUSLI tertanggal 24 Mei 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Panjang Nomor: 107/DPP/V/92 tanggal 24 Mei 1992, oleh Terdakwa kemudian diberikan secara sukarela kepada ANTON LIU karena dia sudah memberikan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai yang tertera dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)." (halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).

Menimbang, bahwa terlebih daripada itu perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tanah yang sebelumnya memang menjadi milik Terdakwa sendiri, dan bukan milik pihak lain; Selain itu pula Terdakwa telah menganggap bahwa jual beli antara Terdakwa dengan ANTON LIU tersebut dengan sendirinya batal karena sampai dengan beberapa tahun tidak ada tindak lanjutnya mengenai pembayaran kekurangan harga tanah tersebut oleh ANTON LIU, hingga akhirnya Terdakwa mengurus dokumen baru atas tanah tersebut dan menjualnya kembali kepada pihak lain; (halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang berarti Terdakwa masih punya hak katas tanah dimaksud;
3. Namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya disebutkan : "Menimbang, bahwajual beli tanah antara Terdakwa dengan ANTON LIU tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan;
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual kembali sebagian tanah yang telah dijualnya kepada ANTON LIU tersebut kepada orang lain yakni saksi KIAN FUNG pada tahun 2005 dengan ukuran 50 meter X 100 meter dan kemudian pada tahun 2006 dengan ukuran 50 meter X 30 meter; Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya Terdakwa pun telah mengetahui bahwa ia sudah tidak lagi berhak atas tanah itu sehingga ia pun tidak berhak untuk menjual atau melakukan perbuatan lain atas tanah itu, dan yang berhak atas tanah tersebut adalah ANTON LIU atau jika kemudian ANTON LIU telah meninggal dunia maka yang berhak adalah ahli warisnya, atau pihak lain yang mengaku memperoleh hak dari ANTON LIU yang dalam perkara a quo adalah saksi MUHAMMAD SRIOSAKO;" (halaman 52 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun);
4. Dalam pertimbangan hukum yang lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya disebutkan : "Bahwaselanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan pada diri si pelaku atau orang lain yang pada umumnya berupa keuntungan materiil yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;" (halaman 53 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun);
5. Pertimbangan hukum jelas-jelas saling bertentangan karena dalam pertimbangan hukum pertama Terdakwa dinyatakan masih mempunyai hak atas tanah dimaksud karena pembayaran jual beli tanah masih dibayar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari harga keseluruhan Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau masih dibayar porsekot (uang muka) oleh ANTON LIU, namun dalam pertimbangan yang

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015



lain disebutkan Terdakwa sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah dimaksud;

6. Kejadian di saksi Notaris EKO SUMARNO, SH. tanggal 24 Mei 1992 atau sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun) ANTON LIU belum membayar 2/3 dari harga tanah, oleh karenanya Terdakwa mengajukan gugatan pembatalan akta Notaris EKO SUMARNO, SH. Tersebut sebagaimana gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdaftar dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Pbu. (bukti P-I dan P-2, halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) hal mana hingga sekarang masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
7. Dengan tidak dibayarnya 2/3 harga jual beli tanah dimaksud selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sama sekali bukan merupakan sesuatu yang menguntungkan Terdakwa. Bahkan dengan tidak dibayarnya 2/3 harga tanah selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun adalah sangat merugikan Terdakwa. Oleh karenanya sebagai pertanggungjawaban hukum terdakwa mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hak mana selain almarhum ANTON LIU sebagai Tergugat diwakili isterinya L AI SIAN YUN binti L AI SIT NEN, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai ahli waris almarhum ANTON LIU, bertempat tinggal di Jl. Budi Mulia No. 05, RT. 05, RW. 08, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Juga pelapor dalam perkara ini sebagai Tergugat U, yaitu MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANI HAJI UMRAH, pekerjaan anggota DPRD, bertempat tinggal di Jl. Hiu Putih Raya No. 54 A, RT. 10, RW. 03, Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
8. Dalam gugatan dimaksud dimohonkan :
 - a. Menyatakan batal ikatan jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat (Terdakwa) dengan ANTON LIU di Notaris EKO SUMARMO, SH dengan Nomor 7 tanggal 11 Oktober 1996;
 - b. Menyatakan jual beli obyek sengketa tanah antara Tergugat II (saksi Pelapor MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANI HAJI UMRA) dengan ANTON LIU cacat hukum;
 - c. Menyatakan Tergugat II (MUHAMMAD SRIOSAKO bin HARTANI HAJI UMRA) tidak mempunyai hak atas obyek sengketa;Maka terdapat perselisihan hukum yang harus diselesaikan lebih dulu (*prae-judicial geschil*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diatur dalam pasal 81 KUHP: "Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara (schorsing) karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu (prae-judicial), mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara."
10. Berdasar PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 1956 menyebutkan : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dalam hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
11. Lebih jauh kita teliti bukti surat sertipikat tanah yang dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak pernah atas nama ANTON LIU juga tidak pernah atas nama saksi Pelapor, yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4278 Desa / Kel. Pasir Panjang, Surat Ukur tanggal 12-05-2003 No. 399, luas 3240 M2 diterbitkan pertama kali oleh BPN tanggal 26 September 2003 Atas nama saksi SYARIF AZHARI, kemudian berdasar Akta Jual Beli PPAT NURHADI SH. tanggal 4 Februari 2006 beralih menjadi atas nama saksi SUHENDIK, kemudian tanggal 5 September 2006 dibebani Hak Tanggungan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG, lalu tanggal 7 Nopember 2006 dilakukan ROYA;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4084 Desa / Kel. Pasir Panjang, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2005 No. 272, luas 4.935 M2 diterbitkan pertama kali oleh BPN tanggal 30 Nopember 2005 Atas nama saksi KIAN FUNG. Kemudian tanggal 4 April 2006 dibebani Hak Tanggungan atas nama PT. BANK DANAMON INDONESIA, lalu tanggal 1 Maret 2010 dilakukan ROYA. Kemudian dibebani Hak Tanggungan lagi pada tanggal 25 Agustus 2010 atas nama PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. lalu tanggal 17 September 2012 dilakukan ROYA;
12. Sertipikat milik saksi KIAN FUNG sudah diterbitkan selama 10 (sepuluh) tahun dan sertipikat milik saksi SUHENDIK sudah diterbitkan selama 12 (dua belas) tahun. Sertipikat Hak Milik tersebut sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat lebih dari 5 (lima) tahun dan selama itu tidak ada yang keberatan dan sertipikat tanah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dengan demikian hak keperdataan masing-masing masih dibuktikan status hukumnya oleh pengadilan;
14. Putusan yang pertimbangan hukumnya yang saling bertentangan ini harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip ketegasaan dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dibuat yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tahun 2006 menjual tanah kepada Syarif Ashari dan saksi Kian Fung. Tanah yang dijualnya tersebut adalah tanah yang oleh Terdakwa pernah dijual kepada Anton Liu pada tahun 2005;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan Terdakwa selebihnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BUN** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : HAJI MUHAMAD RUSLI bin HAJI LIMAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **20 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya**

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1494 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)